



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK 6403051310940004, Tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 13 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: liyasabrina04@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, NIK 6473044404980001, Tempat Tanggal lahir Tarakan, 4 April 1998, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: liyasabrina04@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR. tanggal 29 April 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Limunjan, Kabupaten Berau pada tanggal 25 November 2017, yang dilaksanakan Pemohon II langsung dengan

Halaman 1 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu kampung bernama Irus yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Udin dan Yusuf semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;

2.1 XXXXXXXXbin XXXXXXXX lahir di Berau, 9 Mei 2018;

2.2 XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir di Berau, 14 Juni 2022;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 4 Maret 2024 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6403051032024011 tanggal 4 Maret 2024;

4. Bahwa sampai dengan sekarang anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri belum memiliki akta kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak yang bernama;

2.1 XXXXXXXXbin XXXXXXXX lahir di Berau, 9 Mei 2018;

2.2 XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir di Berau, 14 Juni 2022;

Adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di Persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan asal usul anaknya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I status Pemohon II adalah janda cerai hidup dan telah resmi bercerai pada tahun 2017 sebelumnya Para Pemohon menyatakan sama dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403051310940004 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6 Maret 2024, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6473044404980001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6 Maret 2024, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6403051032024011, tanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403050603240006 atas nama Pemohon I oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6

Halaman 3 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : SKK/017/V/2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Jalan Manggarai RT.13, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tanggal 10 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : SKK/047/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Jalan Manggarai RT.13, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tanggal 15 Juni 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **xxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D4 Kebidanan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah untuk mengajukan asal asul anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah secara sirri di Limunjan, Kabupaten Berau pada tanggal 25 November 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah sirri tersebut, saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah siri karena pada saat itu Para Pemohon belum mendapat restu dari orang tua Pemohon I dikarenakan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa pada saat Para pemohon menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam kampung setempat dikarenakan ayah kandung pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak ada saudara laki-laki dari Pemohon II sedangkan saksi nikahnya saksi tidak mengetahui

Halaman 4 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maskawin pernikahan para Pemohon adalah uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II pada saat mereka menikah secara sirri adalah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai dua orang anak bernama Nazril dan Sabrina;

- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon II mengandung anak yang pertama karena pada saat itu saksi belum menjadi keluarga Para Pemohon, sedangkan anak kedua Para Pemohon saksi mengetahui kehamilannya;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 4 Maret 2024;

- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxdan xxxxxxx sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;

- Bahwa saksi yakin anak yang bernama xxxxxxxdan xxxxxxx adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang mereka rawat hingga saat ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran kedua anak tersebut;

2. xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara angkat Pemohon II sejak tahun 2013;

Halaman 5 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah untuk mengajukan asal asul anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah secara sirri di Limunjan, Kabupaten Berau pada tanggal 25 November 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah sirri tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikahnya yaitu penghulu kampung bernama Irus yang mengucapkan ijab kabulnya karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada kakak maupun adik laki-laki Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Udin dan Yusuf semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II pada saat mereka menikah secara sirri adalah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXdan Sabrina Falisha;
- Bahwa saksi mengetahui kehamilan sampai dengan lahirnya kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXdan XXXXXXX sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saksi yakin anak yang bernama XXXXXXXdan XXXXXXX adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang mereka rawat hingga saat ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan sangat baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran kedua anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Limunjan, Kabupaten Berau pada tanggal 25 November 2017, dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXbin XXXXXXXX lahir di Berau, 9 Mei 2018 dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir di Berau, 14 Juni 2022;

Menimbang bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki akta kelahiran dan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Berau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb secara relative berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan ulang Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 Maret 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) isi bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak dimana anak pertama lahir pada tanggal 9 Mei 2018 dan anak kedua lahir pada tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi (**Suriani binti Massingi** dan **Novi Febrianty binti Yanto**) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah *sirri* pada tanggal 25 November 2017, yang dilaksanakan dengan wali nikahnya yaitu penghulu kampung bernama Irus yang mengucapkan ijab kabulnya

Halaman 8 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada kakak maupun adik laki-laki Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Udin dan Yusuf semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXdan Sabrina Falisha; .

Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 4 Maret 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah. Bahwa dua orang anak yang bernama XXXXXXXdan XXXXXXX tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah Para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya, tidak ada orang yang keberatan jika anak-anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan sampai dengan sekarang kedua anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, oleh karena itu para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus pembuatan akta kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama pengakuan para Pemohon serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 2017, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara *sirri* (tidak tercatat) di Limunjan, Kabupaten Berau yang dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II yaitu penghulu kampung bernama Irus yang mengucapkan ijab kabulnya

Halaman 9 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada kakak maupun adik laki-laki Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Udin dan Yusuf semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxxxlahir di Berau, 9 Mei 2018 dan Xxxxxxx lahir di Berau, 14 Juni 2022;
- Bahwa sejak lahir, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memperlakukan ataupun mengingkari anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Pemohon I dengan Pemohon II kembali melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang memohon untuk ditetapkannya anak yang bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxx sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara mengenai kedudukan anak yang pengaturannya harus dirujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 35

Halaman 10 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa sesuai dalil pengakuan Para Pemohon pernikahan tersebut diselenggarakan oleh wali bernama Irus yang merupakan imam kampung setempat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II dan Para Pemohon tidak mengajukan permohonan wali hakim pada Kantor Urusan Agama terdekat apabila memang tidak ada wali nasab yang berhak pada saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah yang sah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Diantara syaratnya sebagaimana disebutkan pasal 1 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, sedangkan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka wali yang bernama Irus tersebut tidak termasuk dalam golongan wali nasab atau wali hakim, sehingga rukun wali tidak terpenuhi syaratnya, sebagaimana yang dirinci dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yaitu *Wali nasab terdiri dari empat*

Halaman 11 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa saat pernikahan para Pemohon tanggal 25 November 2017 di Limunjan, Kabupaten Berau dilakukan secara *sirri* (tidak tercatat). Pada saat Para Pemohon menikah *sirri* wali nikah Pemohon II adalah imam kampung setempat bernama irus yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II sedangkan pada saat itu Para Pemohon tidak mengajukan wali hakim yang sah sebagai pengganti ayah Pemohon II dan tidak ada pula wali nasab yang sah yang dapat menggantikan posisi ayah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pernikahan *sirri* Para Pemohon pada tanggal 25 November 2017 tidak memenuhi syarat sah nikah dalam hal wali nikahnya dikarenakan wali nikah Pemohon II tidak mempunyai kapasitas sebagai wali hakim yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2017 di Limunjan, Kabupaten Berau tersebut terdapat cacat (*fasid*) dalam pelaksanaannya.

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun cacatnya pernikahan tersebut secara *fiqh*, Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dapat dinasabkan kepada Para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *Fiqhiyah* yang tercatum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Halaman 690, yang berbunyi sebagai berikut :

الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ وَطَرِيقِ ثُبُوتِهِ فِي الْوَقْعِ أَيِّ مَنَعْقِدًا
بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ سَجِيلٍ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْجِ الرَّسْمِيَّةِ ثَبَتَ نَسَبُ
كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادٍ

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional), tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Pemohon I mengakui sebagai ayah dari anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dilahirkan oleh Pemohon II, dan disaat yang bersamaan tidak ada orang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut, maka pengakuan Para Pemohon tersebut dapat dikuatkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara a *quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 2.1 Xxxxxxxlahir di Berau, 9 Mei 2018;
 - 2.2 Xxxxxxx lahir di Berau, 14 Juni 2022;adalah anak kandung dari Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Achmad Sya'rani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera dan dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Halaman Pututusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TR



Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya : PNBP panggilan	Rp.		20.000,00
4. Biaya : Redaksi	Rp.		10.000,00
5. Biaya : Meterai	Rp.		10.000,00
Jumlah :	Rp.		145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)